

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Koperasi**

##### **4.1.1 Sejarah KSP Ranaka Sejahtera Brsama**

Koperasi Simpan Pinjam Ranaka di Kota Kupang dicetuskan/digagaskan oleh 5 orang sebagai pendiri yaitu : Bapak Jeremi Yoseph Dogon, SE, Bapak Drs. R. Yanuarius Apul, Bapak Drs. Onduk Fabianus, Bapak Marthen Haman, dan Bapak Drs. Bapak Drs. Martinus Darmons Dogon. Rapat perdana pembentukannya pada tanggal, 04 November 2005 bertempat di rumah Bapak Jemari Yoseph Dogon, SE beralamat dibelakang Kantor Camat Maulafa, tanpa dipungut biaya sewa kantor. KSP Ranaka sudah memiliki tanah dan gedung kantor milik sendiri di jalan Fetoer Foenay No.7 Kelurahan Maulafa-Kota Kupang. Gedung kantor ini terdiri dari 2 lantai, aula kantor dan ada 3 unit rumah toko (Ruko) yang disewakan kepada pihak lain atau pihak ketiga. yang di hadiri oleh 43 orang termasuk Bapak Ir. Sabinus Kantus, yang saat itu dipilih oleh peserta rapat menjadi ketua penasehat sekaligus memberi nama Koperasi Simpan Pinjam “Ranaka” nana Ranaka di ambil nama gunung yang tertinggi yang ada di Kabupaten Manggarai dan Pater Paul Ngganggung, SVD sebagai penasehat rohani.

Anggota yang terdaftar pada saat itu 10 orang, selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2005 anggota bertambah 29 orang sehingga total anggota yang terdaftar sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 menjadi 39 orang, dengamn kesepakatan menyeter simpanan pokok (SP) Rp 1.000.000 per

anggota yang penyetorannya dicicil Rp 1.000.000 setiap bulan selama 10 bulan dan menyetor simpanan wajib (SW) sebesar minimal Rp 10.000 per bulan untuk masing-masing anggota.

Pengesahan Badan Hukum oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Kupang No.24/BH/DK.UKM/24.13/VIII/2006 tanggal 26 Agustus 2006. Selanjutnya diajukan untuk perubahan status dari primer koperasi Tingkat kabupaten/kota menjadi primer koperasi tingkat provinsi dengan badan Hukum No.01/PAD/BH/XXIX/VII/2009 tanggal 31 juli 2009 tentang Akta perubahan Anggaran Dasar KSP Ranaka ditanda tangani oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur atas nama Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Dan pada tahun 2021 karena ada perubahan kewenangan pengesahan Badan Hukum Koperasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dari sebelumnya adalah kewenangan Kementerian Koperasi dan UMKM. Pengalihan kewenangan ini sejalan dengan peraturan pemerintah No.24 Tahun 2018 pasal 14 tentang pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission atau OSS) dan kemudian di tindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui permenkumham No.14/2019, tanggal 21 juni 2019. Sehingga KSP Ranaka melakukan perubahan Anggaran dasar (PAD ke -2) Koperasi termasuk merubah nama koperasi mengikuti aturan harus memiliki paling sedikit 3 kata setelah frasa koperasi sesuai permenkop dan UKM RI No. 09 Tahun 2018, pasal 6 ayat 3, maka nama KSP Ranaka berubah menjadi : koperasi Simpan Pinjam Ranaka Sejahtera Bersama, Nomor PAD Terakhir : AHU- 0003992.AH.01.28.Tahun 2021 tanggal 18 juli 2021.

#### **4.1.2 Visi dan Misi**

1. Visi : Terwujudnya Koperasi Simpan Pinjam Ranaka diwilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai lembaga ekonomi kerakyatan dalam melayani kebutuhan anggota untuk kesejahteraan anggota.
2. Misi
  - a. Meningkatkan kemampuan KSP Ranaka melalui upaya peningkatan jumlah anggota dan pemodalan.
  - b. Meningkatkan kualitas dan profesional KSP Ranaka melalui penguatan kapasitas manajemen, mutu pelayanan dan SDM yang handal, bersih, dan jujur berdasarkan nilai-nilai luhur koperasi.
  - c. Meningkatkan kepercayaan anggota informasi yang terbuka dan transparan serta meningkatkan kapasitas lembaga melalui penguatan jaringan dengan pihak-pihak lain internal gerakan koperasi maupun pihak luar.
  - d. Melakukan pembukaan kantor cabang di beberapa kabupaten di NNT, khususnya di Labuhan Bajo (Manggarai Barat), Ruteng(Manggarai), dan Borong (Manggarai Timur).
  - e. Melakukan pertemuan rutin bulanan untuk anggota sebagai salah satu bentuk pendidikan perkoperasian bagi anggota.


#### **4.1.3 Tujuan KSP Ranaka Sejahtera Bersama**

Untuk meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya masyarakat pada umumnya dalam rangka usaha menggalang terlaksananya anggota yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Memupuk modal bersama dari oleh dan untuk anggota.

#### **4.1.4 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan organisasi, kedudukan dan jenis wewenang penjabat, bidang dan hubungan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi. Struktur organisasi juga merupakan bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Dalam struktur organisasi terdapat kerangka kerja yang menggambarkan hubungan tiap-tiap bagian. Berikut gambaran struktur organisasi KSP Ranaka Sejahtera Bersama di Kota Kupang.

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi KSP Ranaka Sejahtera Bersama di Kota Kupang**



Berdasarkan struktur organisasi diatas maka berikut ini adalah penjelasan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai berikut :

1. Rapat Anggota

Berfungsi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam KSP Ranaka Sejahtera Bersama dan bertugas

- a. Menetapkan Anggaran dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (AR)
- b. Menetapkan kebijakan KSP

- c. Memilih mengangkat dan atau memberhentikan pengawas dan pengurus KSP Ranaka Sejahtera Bersama serta kebijaksanaan pengurus dalam bidang organisasi dan usaha.

## 2. Pengurus

Berfungsi sebagai personifikasi badan Hukum KSP Ranaka Bersama dan bertugas antara lain :

Memimpin Organisasi dan usaha KSP Ranaka Sejahtera Bersama serta mewakilinya di hadapan hukum pengadilan

## 3. pengawas

Sebagai badan pengawas KSP Ranaka Sejahtera Bersama dan bertugas antara lain mengawas dan meneliti kebenaran buku-buku dan catatan-catatan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan organisasi dan usaha KSP Ranaka Sejahtera Bersama sekurang-kurang 3 bulan sekali.

### 1. 1 .Jabatan Maneger

### 2 .Jabatan Staf Operasional

### 3. Jabatan Staf Atministrasi

#### **4.1.5 Syarat-syarat menjadi anggota KSP Ranaka Sejahtera Bersama**

1. Keanggotaan terbuka untuk seluruh lapisan Masyarakat.
2. Mengisi dan mendatangi formulir permohonan yang tersedia dan melampirkan fotocopy kartu keluarga, KTP yang masih berlaku dan lembaran pas foto
3. Mempunyai pendapatan

4. Bersedia menyetor simpanan pokok sebesar Rp 100.000 dan simpanan wajib Rp 20.000, simpanan investasi Rp 50.000
5. Bersedia menyetor simpanan sukarela sebesar Rp 150.000

#### **4.1.6 Bentuk dan Bidang Usaha KSP Ranaka Sejahtera Bersama**

Koperasi simpan pinjam merupakan badan usaha yang memberikan pelayanan simpan pinjam bagi Masyarakat yang membutuhkan dana dalam waktu cepat tanpa harus melewati proses yang terlalu memakan waktu.

Bidang usaha KSP Ranaka Sejahtera Bersama bergerak dalam penyediaan kebutuhan anggota atas pelayanan simpan pinjam. Usaha koperasi simpan pinjam yaitu: penarikan dana dari anggota berupa simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan wajib khusus dan simpanan sukarela untuk kemudian dana tersebut dipinjamkan kepada anggota.

#### **4.1.7 Jenis-jenis Simpanan KSP Ranaka Sejahtera Bersama**

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu koperasi yang berada di Kota Kupang yang kegiatan utamanya adalah menghimpun simpanan dana dari anggota dan melayani pinjaman bagi anggota yang membutuhkan. Simpanan tersebut merupakan salah satu sumber modal koperasi yang berguna bagi kelangsungan hidup koperasi. Adapun produk yang ditawarkan adalah sebagai Simpanan berupa modal KSP Ranaka Sejahtera Bersama tidak dapat ditarik oleh anggota selama masih menjadi anggota KSP jenis-jenis simpanan yaitu:

- a. Simpanan pokok (SP) adalah simpanan yang wajib dilunasi oleh setiap anggota baru sebagai syarat telah menjadi anggota resmi KSP Ranaka Sejahtera Bersama, besaran simpanan pokok Rp 100.000
- b. Simpanan wajib (SW) adalah simpanan yang besarnya sama untuk semua anggota sesuai dengan kesepakatan anggota yang wajib disetorkan kepada KSP Ranaka Sejahtera Bersama. Besaran simpanan wajib Rp 20.000
- c. Simpanan wajib khusus sebesar 1% dari besarnya pinjaman yang disetor pada saat pinjam
- d. Simpanan investasi (SI) Rp 1.000.000 yang dicicil selama 20 bulan atau Rp 50.000/bulan dan menyetor dana jaminan pinjaman (DJP) atau Cadangan resiko sebesar 1% dari nilai pinjaman yang dipotong langsung pada saat pinjam
- e. Bersedia menyetor simpanan sukarela (SS) sebesar Rp 150.000 pada saat masuk menjadi anggota dengan 7% per tahun

#### **4.1.8 Jenis-jenis pinjaman KSP Ranaka Sejahtera Bersama**

dalam pelayanan pinjaman ada tiga jenis pinjaman yang diberikan KSP Ranaka Sejahtera Bersama yaitu:

- a. Pinjaman untuk produktif adalah pinjaman yang diperuntukkan kepada usaha mikro
- b. Pinjaman untuk investasi yang diberikan untuk membiayai kebutuhan barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan, pendirian proyek baru dan atau kebutuhan khusus terkait investasi



- c. Pinjaman untuk konsumtif adalah untuk perorangan utamanya untuk pembiayaan barang-barang kebutuhan pribadi

#### **4.1.9 Pola Kebijakan Pinjaman KSP Ranaka Sejahtera Bersama**

berikut ini adalah pola kebijakan yang dilakukan KSP Ranaka Sejahtera Bersama dalam pelayanan pinjaman anggota:

1. Syarat umum memperoleh pinjaman:
  - a. Mengajukan permohonan pinjaman dengan mengisi formulir yang telah disiapkan oleh KSP Ranaka
  - b. Besarnya pinjaman minimal 3 (tiga) kali dan maksimal 5 (lima) kali besarnya jumlah simpanan anggota yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan wajib khusus, simpanan investasi dan tidak termasuk simpanan sukarela
  - c. Besarnya pinjaman yang diajukan oleh anggota harus disesuaikan dengan kemampuan pengembalian
  - d. Setiap anggota yang meminjam harus ada penjamin yang ditentukan oleh peminjam dan diketahui oleh pengurus KSP Ranaka. Penjamin adalah anggota aktif KSP Ranaka
  - e. Penjamin boleh menandatangani surat permohonan pinjaman dan surat pengakuan hutang setelah peminjam menyerahkan jaminan kepada penjamin berupa:emas, sertifikat tanah, surat-surat kendaraan motor(STNK) roda dua atau roda empat dan barang-barang elektronik (tv,kulkas) kursi,sofa dan lain-lain yang masih layak pakai dan semua

barang jaminan tersebut harus atas nama peminjam yang nilainya lebih besar 50% dari besarnya nilai pinjaman

- f. Anggota yang meminjam harus menyertakan surat keterangan dari pimpinan tempat kerja atau dari atasan langsung ditempat kerja. Hal ini dimaksudkan supaya pemimpin mengetahui bahwa anggota yang bersangkutan adalah anggota KSP Ranaka dan mempunyai hutang kepada KSP Ranaka
- g. Jika pinjaman menunggak angsuran pokok pinjaman dan Bunga 7 (tujuh) hari dari tanggal jatuh tempo setiap bulan maka simpanan anggota yang bersangkutan dapat dicairkan dan ditambah simpanan dari anggota yang dijadikan peminjam
- h. Jangka waktu pinjaman minimal 6 bulan dan maksimal 36 bulan sesuai dengan besarnya nilai pinjaman
- i. Bunga pinjaman 1,25% flat (tetap) perbulan atau 15 pertahun atau sesuai kesepakatan rapat anggota tahunan
- j. Biaya pinjaman adalah biaya profisi sebesar 1% dan biaya administrasi sebesar 0.5% dari jumlah yang di pinjam dan dipotong langsung dari pinjaman atau dibayar tunai
- k. Anggota yang meminjam wajib melunasi kewajibannya yang terdiri dari angsuran pokok dan bunga sesuai perjanjian pinjaman yang diangsur tiap-tiap bulan dan disetor paling lambat setiap tanggal bertemu pada minggu ke 4 setiap bulan

- l. Menyetor dana resiko atau dana jaminan pinjaman (DJP) sebesar 0,5% dari nilai pinjaman yang dipotong langsung pada saat menerima pinjaman
  - m. Jika peminjam meninggal dunia dan masih berhutang pada KSP Ranaka maka hutang tersebut dihapus dan ditanggung oleh dana jaminan pinjaman
  - n. Jika anggota meninggal dunia dalam keadaan tidak berhutang maka ahli waris hak untuk menganti anggota yang meninggal dan atau mengambil seluruh simpanan yang ada pada KSP Ranaka, yang disertai dengan surat pernyataan sebagai ahli waris yang diketahui oleh pemerintah setempat.
2. Jangka waktu pengembalian pinjaman
    - a. Untuk pinjamn Rp 5.000.000 jangka waktu pinjaman adalah paling lama 12 bulan
    - b. Untuk pinjaman Rp 6.000.000 s/d Rp 10.000.000 jangka waktu pinjaman adalah paling lama 24 bulan
    - c. Untuk pinjaman RP 15.000.000 s/d Rp 20.000.000 jangka waktu pinjaman paling lama 30 bulan
    - d. Untuk pinjaman Rp 25.000.000 jangka waktu pinjaman adalah paling lama 36 bulan
    - e. Untuk pinjaman diatas Rp 25.000.000 (apabila permohonan pinjaman kepada LPDB dilayani) jangka waktu pinjaman akan disesuaikan dengan kemampuan membayar dari anggota yang bersangkutan

- f. Anggota yang telah melunasi pinjamannya dapat melakukan pinjaman baru
- 3. Dana santunan Bersama (DSB)
  - a. Besarnya uang duka untuk anggota yang meninggal dunia yaitu 2 kali besarnya dana santunan Bersama dari anggota yang bersangkutan dan ditambahkan krans bunga
  - b. Dana santunan Bersama (DSB) anggota diberikan jasa 4%/tahun